

PERJANJIAN PELAKSANAAN PROGRAM DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 009/SPK/UN34/DBLK/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes., AIFO. : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNY; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Ratna Budiarti S.Pd.Kor., M.Or. : Dosen dari Program Studi Pendidikan Kepelatihan Universitas Negeri Yogyakarta, yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Dosen Berkegiatan di Luar Kampus Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK , dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

PASAL 1
DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017- 2045;
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021 - 2025;
- 8 Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNY 2015 - 2025;
- 9 Peraturan Rektor No. 51 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 2
PELAKSANAAN PROGRAM DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS

- 1 PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus dengan judul : Sosialisasi sistem input Data SDI bagi tenaga keolahragaan di Kabupaten Sleman